



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Gedung A Lantai I
Jalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh – 23241
Telepon (0651) 29804, 7114459; Faksimili (0651) 22460
Website : www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh

Nomor : S-~~2482~~²⁴⁸⁷WPB.01/KP.001/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Pengembalian Surat Kepala PT Taspen (Persero)
Kantor Cabang Banda Aceh nomor SRT-
520/C.2.1/092017 tanggal 6 September 2017

10 Oktober 2017

Yth. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SRT-520/C.2.1/092017 tanggal 6 September 2017 hal Pengembalian Penerimaan Negara An.Drs.Ahmad,Nip.380019650 yang telah kami tindaklanjuti dengan surat nomor S-2244/WPB.01/KP.001/2017 tanggal 18 September 2017 hal Berkas Persyaratan Pengembalian Kelebihan Setoran Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh, serta berdasarkan surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor S-8505/PB.7/2017 tanggal 29 September 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelebihan pemotongan angsuran utang kepada negara a.n. Drs. Ahmad, NIP 380019650 tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian sesuai dengan SE-61/PB/2015;
2. Sebagaimana tercantum dalam Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN, transaksi tersebut menggunakan kode satker 987361 dengan kode akun 423912 (Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL) yang bukan merupakan transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
3. Penyelesaian atas transaksi kelebihan pemotongan angsuran utang kepada Negara dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam PMK nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara, yaitu : PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh melalui PT. Taspen (Persero) Pusat mengajukan permintaan pengembalian kepada Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran satker 987361 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dengan melampirkan :
 - a. Photo copy Bukti Penerimaan Negara (BPN);
 - b. Photo copy bukti kepemilikan rekening tujuan; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Ahmad Fauzi
NIP 196511301985091001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.